

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 59 TAHUN 2023, 4 HLM

TENTANG

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf a/ huruf b/ huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 260/PL.01.4-BA/5301/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023